

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH


Desa saat ini diharapkan memiliki Kemampuan untuk mengelola pembangunan yang lebih mandiri yang didukung oleh semua pihak dan sumber daya yang dimiliki atau yang ada di Desa. Salah satu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Desa adalah segala sesuatu yang termasuk di dalam kategori aset Desa. Berdasarkan definisi dari peraturan perundangan aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Definisi lainnya mengatakan bahwa aset Desa adalah Segala sesuatu yang bernilai, yang dapat dikelola dan dikontrol oleh Desa, dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa. Aset Desa Berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perolehan hak lainnya yang sah (Sutaryono dkk:2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan agar tercipta pelayanan administrasi pada masyarakat yang tertib,cepat, dan tepat. Sedangkan Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Unsur Staf Sekreatriat. Paling

banyak terdiri dari atas 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan. Masing-masing Urusan di Pimpin Kepala Urusan (Kaur). Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa, serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemaasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam perturan Bupati/walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, Seksi pelayanan, paling sedikit 2 (Dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Masing masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Susunan organisasi Pemerintahan Desa di sesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu : Desa Swasembada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya. Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi, desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi, Desa Swadaya dapat memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) Seksi

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tujuan, yaitu :

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan
2. Menciptakan kepastian hukum
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
4. Menjamin akuntabilitas Pemerintahan
5. Memberikan perlindungan hukum terhadap penyelenggara Pemerintahan
6. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada Masyarakat

Dalam menjalankan Fungsi Sebagai Pelayan Publik dalam Melayani Masyarakat yang lebih modern dibutuhkan modernisasi dalam digitalisasi administrasi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijakan umum, dan manajemen Pemerintahan yang bersifat melaksanakan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijakan yang dirumuskan. Dalam pelaksanaan Pemerintahan agar bisa mencapai tujuan tertentu harus memperhatikan azas-azas dalam menjalankan manajemen diman ada empat kunci dalam menjalankan manajemen Yaitu :

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah suatu rincian yang merupakan organisasi yang besar didalamnya ada penyusunan dan perumusan rencana diserahkan kepada

sekelompok staf perencanaan, akan tetapi penetapannya merupakan tanggung jawab dan tugas Manajemen. (Daft,2006:8)

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang menyangkut tipe-tipe struktur organisasi dan prinsip-prinsipnya, sejarah organisasi, gaya manjerial yang tepat digunakan,sifatdan jenis berbagai bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan. (Daft, 2006:9)

3. Leading (Kepemimpinan)

Kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penggunaan pengaruh untuk memotifasi karyawan meraih sasaran organisasi. (Daft, 2006:10)

4. Controlling (Pengendalian)

Pengendalian adalah fungsi keempat yang mempunyai arti memantau aktivitas, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan. (Daft,2006:11)

Menurut T. Hani Handoko, ada tiga alasan utama mengapa manajemen diperlukan:

- Manajemen diperlukan agar tujuan pribadi dan organisasi dapat tercapai
- Berikutnya, manajemen juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan, yang saling bertentangan dari pihak yang punya kepentingan dalam organisasi.
- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi

Manajemen di Pemerintah Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno itu belum efektif diterapkan karena perangkat Desa pada Pemerintahan Desa, belum mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai di bidangnya. Sedangkan disebuah instansi/lembaga itu sangatlah membutuhkan pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai, untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan administrasi yang ada di Pemerintahan Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno. Sebuah organisasi yang sedang berkembang membutuhkan manajemen dalam beberapa hal yaitu : manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan manajemen lainnya.

Perangkat Desa yang ada di Pemerintah desa Japanan Kecamatan Mojowarno belum bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena kemampuan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga pekerjaannya tidak bisa maksimal.

A. Fungsi Manajemen

Fungsi Manajemen adalah sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer (seseorang yang mengelola manajemen) dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengordinasi dan mengendalikan.




Diagram Fungsi Manajemen via managementstudyguide.com

Untuk itu dibutuhkan manajemen yang baik dalam suatu organisasi demi terlaksananya pengelolaan Administrasi dalam lembaga tersebut. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, penulis yakin bahwa dengan diperolehnya Pendidikan Ilmu Pemerintahan itu bisa meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dalam mengelola Administrasi di Pemerintahan Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno.

B. Prinsip-prinsip Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Manajemen administrasi perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 16, Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Berikut ini akan dibahas masing-masing prinsip tersebut :

1) Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency “characterized by quantitative onputs” Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud adalah meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.

Beberapa informasi administrasi dan keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga Masyarakat, misalnya anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) bisa ditempelkan di papan pengumuman/Pendopo atau di depan ruang terbuka sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Masyarakat bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima Pemerintah Desa dari APBD dan APBN dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Daerah Maupun Pusat.

2) Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga Pemerintah Desa, bidang manajemen keuangan yang transparansi berarti

adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang Pemerintah Desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

C. Hasil yang diharapkan dalam pengelolaan Administrasi

Desa yang ada di Pemerintah Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan administrasi Pemerintahan di lembaga tersebut. Sistem administrasi Pemerintahan dan Administrasi pembangunan di Pemerintah Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya, Administrasi perencanaan keuangan dan pelaporan keuangan tidak ada kendala lagi dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat. Tidak adanya lagi keterlambatan dalam pelaporan administrasi Pemerintahan sehingga Pemerintah Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, tidak pernah mendapatkan teguran dari instansi yang mengampunya.

Pemerintah Desa di dalam mengelola Aset Desa harus berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Berbagai tahapan mesti dilakukan di dalam

pengelolaan aset Desa. Pengelolaan aset Desa di dalam peraturan perundangan diartikan sebagai rangkaian mulai dari perencanaan, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, penilaian, Pembinaan, dan Pengedalian Aset Desa. Di dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi dan pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatn Desa. Perkembangan terbaru mengenai pengelolaan aset Desa adalah pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Permendagri No.1 Tahun 2016) Yang Merupakan rincian dan bersifat sebagai panduan teknis mengenai pengelolaan aset Desa.

Pada level implementasi, Pengelolaan Aset Desa ternyata tidaklah mudah. Banyak Desa yang dalam hal ini melalui Pemerintahan Desanya belum Mampu mengelola Aset Desa Bahkan belum mampu mengklasifikasikan berbagai jenis aset Desa yang ada. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak efektifnya pemasukan Desa dalam hal keuangan yang bersumber dari kekayaan Desa. Selain itu juga pengelolaan yang tidak efektif terhadap aset Desa ini berdampak pada angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Desa yang tidak membaik. Pada level implementasi umumnya Pemerintah Desa bahkan belum mampu untuk memisahkan dan mengelompokan jenis aset sesuai dengan kodefikasi Aset Desa yang telah ditetapkan di dalm berbagai peraturan perundangan yang mengatur akan hal ini.

Desa yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Desa Japanan Merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang dan merupakan salah satu Desa yang lokasinya berdekatan dengan batas antar kabupaten. Terdapat beberapa indikasi permasalahan yang berkenaan dengan Aset Desa yang diidentifikasi melalui pra observasi di Desa ini. Berdasarkan Observasi pra-riset yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa potensi desa yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan Desa yang merupakan salah satu unsur aset Desa, seperti misalnya Tanah waduk dan tanah bekas urugan waduk. Akan tetapi hasil pengamatan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum memberikan concern sepenuhnya pada unsur-unsur yang dapat dimasukkan sebagai aset Desa yang pada akhirnya nanti dapat dimanfaatkan oleh Desa sebagai sumber pemasukan. Sementara dari sisi peraturan sesungguhnya Pemerintah telah menerbitkan Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang seharusnya dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah Desa untuk mengelola Aset Desa.

1.2 RUMUSAN MASALAH/FOKUS PENELITIAN

Mengapa implementasi permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa tidaklah mudah untuk diterapkan, Karena Banyak Faktor penentu yaitu :

1. Banyak Desa yang dalam ini melalui pemerintahan Desanya belum mampu mengelola aset Desa.

2. Desa Bahkan belum mampu mengklasifikasikan berbagai jenis aset Desa yang ada.
3. Belum tersedianya sebuah aplikasi pendataan Aset yang mudah dan gampang pengaksesannya.
4. Masih banyak Desa yang terkendala dengan Data Aset yang ada di Desa yang belum terdata baik yang diperoleh dari asli kekayaan Desa maupun dari hasil pelaksanaan anggaran belanja Desa.

Desa Bahkan belum mampu mengklasifikasikan berbagai jenis aset Desa yang ada. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak efektifnya pemasukan Desa dalam hal keuangan yang bersumber dari kekayaan Desa. Selain itu juga pengelolaan yang tidak efektif terhadap aset Desa ini berdampak pada angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Desa yang tidak membaik. Pada level implementasi umumnya Pemerintah Desa bahkan belum mampu untuk memisahkan dan mengelompokkan jenis aset sesuai dengan kodefikasi Aset Desa yang telah ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang mengatur akan hal ini.

Desa yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Desa Japanan Merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang dan merupakan salah satu Desa yang lokasinya berdekatan dengan batas antar kabupaten. Terdapat beberapa indikasi permasalahan yang berkenaan dengan Aset Desa yang diidentifikasi melalui pra observasi di Desa ini. Berdasarkan Observasi pra-riset yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa potensi desa yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan Desa yang merupakan salah satu unsur aset Desa, seperti misalnya Tanah waduk dan tanah bekas urugan waduk. Akan tetapi hasil

pengamatan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum memberikan concern sepenuhnya pada unsur-unsur yang dapat dimasukkan sebagai aset Desa yang pada akhirnya nanti dapat dimanfaatkan oleh Desa sebagai sumber pemasukan. Sementara dari sisi peraturan sesungguhnya Pemerintah telah menerbitkan Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang seharusnya dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah Desa untuk mengelola Aset Desa. Persoalan ini mendorong peneliti untuk mengetahui :

1. bentuk-bentuk upaya pengelolaan aset Desa yang sejauh ini telah dilakukan.
2. Keberhasilan implementasi Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
3. Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset Desa di Desa Japanan Kecamatan Mojwarno Kabupaten Jombang.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menambah pengetahuan, keterampilan dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Desa untuk menjalankan tugas khususnya dalam pengelolaan aset Desa secara Optimal;
2. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pemerintahan yang ada di Pemerintah Desa Japanan dalam pengelolaan Aset Desa;
3. Memahami kebijakan pemerintah Daerah dalam pengelolaan Aset Desa;
4. Memahami Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Aset Desa;

5. Memahami perencanaan pembangunan dan keuangan Desa, memahami pengadaan Aset Desa, Terampil dalam penata usahaan dan pengamanan Aset Desa,
6. Untuk mengetahui bagaimana Pendidikan Ilmu Pemerintahan itu bisa Meningkatkan Kemampuan Sekretaris Desa Dalam Mengelola Administrasi pada Pemerintahan Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya adalah :

- Manfaat bagi instansi

Meningkatnya pengetahuan tentang kebijakan pemerintah Desa dalam pengelolaan Aset Desa, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Aset Desa, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Aset Desa, Perencanaan Pembangunan dan keuangan Desa,

Diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi instansi mengenai peningkatan kemampuan pegawai khususnya Sekretaris Desa dan Perangkat Desa pada Umumnya dalam Pengelolaan Aset Desa.

- Manfaat bagi pembaca

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi kalangan umum maupun lembaga/Instansi, khususnya lembaga/Instansi Pemerintah Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Dan bagi masyarakat agar bisa memberi masukan terkait aset Desa yang belum terdata, sehingga bisa diata dan bisa menjadi sumber pendapatan bagi Desa jika memang aset Desa tersebut di dimanfaatkan untuk sumber pendapatan asli Desa (PAD).

- Manfaat bagi penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi, khususnya yang berhubungan dengan Pemerintahan dalam pelaporan, pembinaan, dan pengendalian Aset Desa dan Terampil dalam Penggunaan Aplikasi dan kemampuan Sekretaris Desa Selaku Petugas pembantu Pengelola Aset Desa, dalam mengelola Administrasi yang ada dilembaga/Instansi.

- Manfaat untuk Kampus Undar

Semoga semakin dikenal masyarakat luas lagi dengan banyaknya mahasiswa undar yang melakukan penelitian-penelitian di Desa-Desa baik di wilayah Jombang maupun di luar wilayah Jombang. Dan dengan banyaknya hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat Jombang khususnya dan indonesia pada umumnya.

Semoga Undar tetap jaya dan mencetak sarjana-sarjana yang berotak london dan berhati masjidil haram.